

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 1978  
TENTANG  
PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

- MENIMBANG : 1. Bahwa pada kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 1951 beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan penertiban serta pemasukan pendapatan Daerah dibidang pemungutan pajak penjualan minuman keras/ perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemungutan pajaknya dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tentang pajak Penjualan Minuman Keras.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung ;
2. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung ;
3. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
4. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Daerah ;

5. Minuman keras, ialah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 29 April 1977 No. 86/Men.Kes/Per/ - IV/1977 yaitu yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :
  - a. Golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) ;
  - b. Golongan B ialah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ;
  - c. Golongan C ialah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) ;
6. Penjualan minuman keras, ialah penjualan minuman keras secara eceran, baik pergelas, botol guci maupun kan ;
7. Ijin, ialah ijin usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 2

Penjualan minuman keras diperkenankan :

- a. Dijual untuk diminum ditempat itu ;
- b. Dijual untuk diminum atau dipergunakan dilain tempat dalam botol, guci, kan yang ditutup dengan gabus dan lak atau tutup logam serta yang diberi etiket yang memuat nama dan tempat sipembuat minuman.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Dilarang menjual minuman keras atau menyuruh menjual minuman keras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu ;
- (2) Permohonan ijin diajukan kepada Kepala Daerah yang memuat nama kecil, gelar, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon, beserta penjelasan dengan teliti tentang ruangan yang akan dipakai untuk tempat penjualan minuman keras ;
- (3) Ijin diberikan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan apabila Kepala Daerah memandang bahwa hal itu bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum, dapat dicabut.

Pasal 4

Ijin penjualan minuman keras tidak diberikan kepada :

- a. Ruangan yang dipergunakan untuk Jawatan atau yang didalam rumah mempunyai hubungan dengan ruangan termaksud ;
- b. Ruangan yang disediakan untuk tempat tunggu orang bepergian dengan kendaraan umum ;
- c. Ruangan/tempat yang berdekatan dengan Rumah Sakit, Sekolah, pasar dan tempat ibadah.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada suatu penyelenggara keramaian sementara untuk menjual minuman keras dengan ketentuan menyimpang ;
- (2) Ijin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan selama-lamanya 15 hari.

Pasal 6

- (1) Ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindahkan kelain orang, dan berlaku untuk ruangan-ruangan yang bersangkutan ;
- (2) Bilamana pemegang ijin meninggal dunia atau berpindah tempat, penjualan minuman keras atas ijin itu dapat diteruskan selama tiga bulan, terhitung mulai meninggal dunia atau berpindah tempat, oleh ahli warisnya atau orang lain yang bertindak atas nama mereka.

Pasal 7

- (1) Dibagian muka rumah tempat penjualan minuman keras harus dipasang sebuah papan dengan ukuran 20 X 10 Cm, yang memuat tulisan huruf latin dengan kata-kata "Menjual minuman keras" dan disertai nama pemegang ijin, nomor dan tanggal surat ijin;
- (2) Dalam tiap ruang yang telah mendapat ijin guna penjualan minuman keras, harus dipasang turunan surat keputusan perijinan dan turunan Peraturan Daerah ini pada tempat yang terang dan mudah dibaca.

Pasal 8

Dikantor Pemerintah Daerah diadakan buku daftar adanya ijin-ijin yang diberikan menurut pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dilarang menjual minuman keras sesudah jam 22.00 sampai jam 06.00 ;
- (2) Berdasarkan pertimbangan tentang adanya kekhawatiran atas pemakaian minuman keras diluar batas, Kepala Daerah dapat memutuskan bahwa ruang tempat penjualan minuman keras yang telah mendapat ijin, ditutup pada hari-hari tertentu ;
- (3) Keputusan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada pemegang ijin dengan secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Perubahan mengenai tempat penjualan dalam ijin dapat diadakan setelah diajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah oleh yang berkepentingan ;
- (2) Cara mengajukan permohonan dan penyelesaiannya adalah menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ijin untuk penjualan minuman keras dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ijin juga tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang ijin dinyatakan pailit atau menghentikan usaha penjualannya ;
- b. Pemegang ijin mengajukan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia tidak mempergunakan ijin lagi.

Pasal 13

- (1) Apabila ijin tidak berlaku lagi, kepada bekas pemegang ijin atau apabila ia meninggal dunia/berpindah tempat kepada ahli warisnya/wakilnya diwajibkan untuk dalam jangka waktu 8 (delapan) hari menurunkan papan tersebut pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan disertai turunan surat ijinnya menyerahkan kepada Kepala Daerah ;

- (2) Apabila papan tersebut tidak diturunkan dalam waktu termaksud dalam ayat dimuka Kepala Daerah dapat menyuruh memurungkannya atas biaya orang yang berkepentingan, setelah memberi peringatan tertulis kepadanya atas kelalaian tersebut.

B A B III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepada pemegang ijin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar pajak kepada Pemerintah Daerah setiap tahun sebesar :
  - a. Untuk minuman keras golongan A sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - b. Untuk minuman keras golongan B sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
  - c. Untuk minuman keras golongan C sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Pemegang ijin seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus membayar kepada Pemerintah Daerah pajak sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- (3) Apabila pemegang ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini menjual minuman keras dari berbagai macam golongan pajaknya dikenakan yang terakhir.

Pasal 15

- (1) Pajak harus dibayar dimuka, pertama kali pada waktu menerima surat ijin dan selanjutnya pada waktu sebelum akhir bulan Maret dari tiap-tiap tahun takwim ;
- (2) Pajak dibayarkan kepada pemegang Kas Daerah setelah menerima surat perintah pembayaran dari Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila ijin diberikan pada waktu berlakunya tahun takwim pajak yang harus dibayar dimuka untuk tahun itu adalah berjumlah banyaknya bulan yang sedang berjalan dibagi dengan 12 (dua belas) dan dikalikan jumlah pajak dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Apabila ijin dinyatakan tidak berlaku lagi, pajak yang dikembalikan adalah berjumlah banyaknya bulan yang tinggal dalam tahun yang sedang berjalan dibagi dengan 12 (dua belas) dan dikalikan jumlah pajak dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PENGUSUTAN

Pasal 18

- (1) Dilarang menjual, menyuruh menjual atau menyimpan dalam ruangan yang mendapat ijin minuman keras yang tidak baik campurannya ;
- (2) Barang siapa menjual, menyuruh menjual atau menyimpan minuman keras seperti dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, wajib memperlihatkannya kepada yang tersebut dalam pasal 19 untuk diperiksa ;
- (3) Minuman keras yang setelah diperiksa ternyata baik, diserahkan kembali kepada yang berkepentingan, beserta tempat minuman itu ;
- (4) Apabila minuman keras dibawa untuk diperiksakan maka pemilik berhak menyegel tempat minuman keras termaksud dan membubuhi namanya diatas barang itu.

Pasal 19

- (1) Minuman keras yang dibawa dimaksud dalam ayat (4) pasal 18 Peraturan Daerah ini pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak pula untuk memutuskan segel yang telah dipasang pada tempat minuman keras tersebut dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Biaya pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh pihak pengusaha yang bersangkutan dan sisa minuman keras yang telah diadakan pemeriksaan dikembalikan.

Pasal 20

Pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dibebankan kepada yang ditunjuk.

B A B V  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanggar larangan tersebut dalam pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan (2) pasal 9 ayat (1), (2) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- (2) Dalam memutuskan hukuman karena pelanggaran pasal 3 ayat (1) hakim dapat memutuskan merampas minuman yang menjadi sebab pelanggaran dan barang-barang tempat minuman, apabila barang-barang ini memang milik pelanggar ;
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Apabila pemegang ijin atau orang yang tidak mempunyai ijin yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Badan Hukum, kewajiban-kewajiban dan pelanggaran-pelanggaran serta ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam atau bersangkutan dengan peraturan itu, dianggap sebagai dibebankan kepada pengurus Badan Hukum atau kuasanya.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ijin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Pengusaha penjualan minuman keras yang pada waktu Peraturan Daerah ini berlaku ingin melanjutkan usahanya, diwajibkan dalam waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Sambil menunggu keputusan atas permohonan ijin tersebut pada ayat (2) pasal ini, penjualan minuman keras dapat dilangsungkan ;
- (4) Apabila permohonan ijin tersebut pada ayat (2) pasal ini ditolak, pengusaha yang bersangkutan wajib menutup tempat

penjualannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita penolakan secara tertulis ;

- (5) Tenggang waktu tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak berlaku lagi apabila Kepala Daerah memerintahkan penutupan itu dengan seketika, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tentang pajak penjualan minuman keras" ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 1 tahun 1951 beserta perubahan-perubahannya ;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tulungagung, 30 Desember 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TULUNGAGUNG

ttd.

S I N G G I H  
NIP.010007155

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

Ketua,

ttd.

S O E T O W O

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober -  
1979 Nomor PEM.10/68/26-629.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTORAT PEMBINAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulung -  
agung tahun 1979 Seri A tanggal 24 Desember 1979 Nomer 1 / A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TULUNGAGUNG  
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. A. HOESEN HARDJOUTOMO  
NIP. 010060658.

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah / Daerah,



Drs. A. HOESEN HARDJOUTOMO  
NIP. 010060658.

MEMORI PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
NOMOR TAHUN 1978  
TENTANG  
PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

---

I. PENJELASAN UMUM :

Mengenai pajak penjualan minuman keras, semula diatur dalam Toeloeng agoengsche drank verordening tanggal 21 September 1931, diumumkan dalam Byvoegsel Provincial Blad Djawa Timur tanggal 25 Juni 1932 Serie C Nomor 7.

Kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 1951, tanggal 4 Januari 1951 tentang " Penjualan Minuman Keras ", diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Maret 1952, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 tahun 1974 yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor HK.17 /II/SK/1976 tanggal 17 Pebruari 1976.

Berhubung dengan telah lamanya usia dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1951, maka guna meningkatkan ketertiban sesuai dengan tingkat perkembangan dewasa ini, perlu segera adanya Peraturan Daerah yang baru yang lebih sempurna.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini tidak merubah jiwa dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 1951, akan tetapi untuk lebih memperkokoh dan memperluas daya cukupnya, yaitu dengan membagi minuman keras menjadi 3 (tiga) golongan menurut prosentase kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang terdapat didalamnya pada suhu  $20^{\circ} C$ .

Penggolongan jenis minuman keras tersebut diambil sebagai pedoman adalah Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 86/Men.Kes/IV/1977, yang membagi jenis minuman keras menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan A, B dan C.

Maksud memperluas berlakunya Peraturan Daerah ini adalah selain sebagai tindakan penertiban dan pengawasan terhadap perdagangan jenis minuman tersebut juga untuk menambah pemasukan keuangan daerah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, dalam Peraturan Daerah ini pajak penjualan Minuman Keraspun dibagi menjadi 3 (tiga) macam, berdasarkan penggolongan jenis minuman keras tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ketentuan pada huruf b, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pengusutan, apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dalam hal ini pemohon harus bertempat tinggal (berdomisili) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dalam huruf c ini, termasuk pula larangan penjualan minuman keras didalam pasar.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan keramaian sementara misalnya lapangan tayub, pesta-pesta dan lainnya yang sejenis.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada ahli waris atau kuasanya untuk menyelesaikan segala urusan yang menyangkut penjualan minuman keras tersebut.
- Pasal 7 : ayat (1) dan (2) Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : ayat (1) dan (2) Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Kenaikan pajak ini disesuaikan dengan perkembangan keadaan ekonomi dewasa ini.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Hal ini apabila pemegang ijin menjual minuman keras dari berbagai golongan, misalnya golongan A dan C, maka pajak dikenakan hanya pada minuman keras golongan C saja.
- Pasal 15 ayat (1) : Ketentuan pada kalimat terakhir ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pemegang ijin untuk melunasi pajaknya sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : ayat (1) sampai dengan (4) Cukup jelas.

- Pasal 19 : ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : ayat (1) sampai dengan (5) Cukup jelas.  
Pasal 24 : ayat (1) sampai dengan (4) Cukup jelas.

-----o-----